

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan fundamental yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap manusia akan selalu berupaya untuk memelihara dan meningkatkan kebutuhan akan kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan ini meliputi peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan ini dapat terwujud bila didukung oleh tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan adalah apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Salah satu tempat pelayanan kefarmasian apoteker adalah di apotek. Menurut Permenkes No. 73 tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*), dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan yang mencakup pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kefarmasian di apotek dengan dibantu oleh tenaga kefarmasian.

Dengan demikian, apoteker harus mampu mengembangkan kemampuan dan menggunakan ilmu yang dimilikinya agar dapat menjalankan perannya yang penting dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien.

Pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup di bidang kefarmasian dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, calon apoteker wajib dibekali dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, yang merupakan upaya untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma dalam memberi bekal calon apoteker agar dapat berperan aktif menjadi tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara langsung. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilakukan di Apotek Pro-Tha Farma yang terletak di Jl. Imam Bonjol 13 Geluran, Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2018 – 8 Januari 2019.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.